



PUTUSAN

Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FADLI bin M. YAHYA;**
Tempat lahir : Ulee Rubek;
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/4 Februari 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Matang Ulim, Kecamatan Seunuddon,
Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;
- Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FADLI bin M. YAHYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FADLI bin M. YAHYA dengan pidana mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat *bruto* 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia T1F warna hitam nomor Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit *handphone* android warna *rose* Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei 355841091389542, tanpa simcard;
 - 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli;
 - 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Martunis;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara An. Martunis;

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Idi Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Idi tanggal 14 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fadli bin M. Yahya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) karung yang di dalamnya terdapat Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu kristal sebanyak 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat *bruto* 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram;
 - 1 (satu) unit lampu kepala warna biru dongker merek Kawachi;
 - Kompas kapal warna hitam emas;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia T1F warna hitam nomor Simcard 081289438353 dan 082315550192 Imei/Seri 35810823475269 (seri 1) dan 353810823575266 (seri 2);
 - 1 (satu) unit *handphone* android warna rose Gold, merk OPPO F1s Model A1601 Dual Sim, Nomor Imei 863091032491677 dan Imei 863091032491669 dengan nomor simcard 0823 6109 848;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* warna hitam, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 358978098507598 dan Imei 358978098557593, dengan nomor simcard 0823 6078 1143;
- 1 (satu) unit *handphone* warna putih, dual sim merk Nokia 105, nomor Imei 355841091289544 dan Imei 355841091389542, tanpa simcard;
- 1 (satu) unit kapal motor (KM) Oskadon Jaya warna kuning;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Rahmat Bin Rusli;
- 1 (satu) lembar foto copy KTP an. Martunis;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Timur untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Martunis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 16/PID.SUS/2022/PT BNA tanggal 16 Februari 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 14 Desember 2021 Nomor 179/Pid.Sus/2021/PN Idi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid.Sus/2021/PN Idi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Maret 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Maret 2022;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur pada tanggal 7 Maret 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Maret 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan TAJUL KAMAL dan RAHMAT ditangkap petugas BNN karena terbukti mengambil Narkotika jenis sabu dengan jumlah 4 (empat) karung berisi 75 (tujuh puluh lima) bungkus dengan berat *bruto* 77.670 (tujuh puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh) gram saat sedang naik kapal motor KM OSKADON MEDAN JAYA warna kuning di perairan Kuala Idi Kabupaten Aceh Timur. Kapal motor tersebut milik keluarga Terdakwa yang disewa Rahmat dan Martunis untuk mengambil sabu ke pulau Ko Adang Thailand dengan harga sewa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per trip. Dalam perkara ini, Terdakwa disuruh oleh Martunis;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium PL379CD / IV / 2021 /PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 27 April 2021 disimpulkan bahwa barang bukti atas Nama saksi Martunis, Rahmat bin Rusli, Terdakwa Fadli bin M Yahya dan saksi Tajul Kamal berupa kristal warna putih dalam 75 (tujuh puluh lima) bungkus plastik klip adalah benar positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah tepat dan benar dipertimbangkan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi wewenang *judex facti* dan tidak tunduk pada pemeriksaan di tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH TIMUR** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **23 Agustus 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.**, dan **Suharto, S.H., M. Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **M. Jazuri, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

ttd.

Suharto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Jazuri, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 4209 K/Pid.Sus/2022